

ANALISIS KONSEPTUAL: PERAN LAYANAN BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

Alfani Ariwibowo¹⁾, Agus Supriyanto^{2)*}, Indah Tri Sutanti³⁾, Sri Hartini⁴⁾
^{1,2,4)}Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Ahmad Dahlan
³⁾Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Email: agus.supriyanto@bk.uad.ac.id*

Abstrak

Pernikahan dini adalah fenomena pada pandemi Covid-19. Ketidakstabilan emosi muncul pada diri siswa dan mahasiswa. Bimbingan pranikah oleh konselor sebagai strategi untuk mereduksi pernikahan dini. Tujuan penelitian ini menemukan konsep bimbingan pranikah untuk pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini membahas tentang analisis konseptual peran layanan bimbingan pranikah sebagai bentuk pencegahan pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik atau cara pengumpulan datanya yaitu studi dokumentasi. Hasil penelitian menemukan konsep bimbingan pranikah dalam program bimbingan pranikah dalam layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan pranikah sebagai strategi mencegah pernikahan dini.

Kata kunci: Layanan Bimbingan Pranikah, Pencegahan Pernikahan Dini

1. Pendahuluan

Perkembangan pendidikan saat ini diwarnai dengan permasalahan kompleks dan beragam yang dialami oleh peserta didik. Permasalahan peserta didik dalam dunia pendidikan menyebabkan degradasi moral. Dua faktor yang menyebabkan degradasi moral pada peserta didik, Faktor tersebut yaitu faktor internal dan eksternal (Garizing, 2017). Faktor internal yang menyebabkan permasalahan sumber daya manusia dan motivasi peserta didik. Faktor eksternal yang mempengaruhi permasalahan peserta didik dalam dunia Pendidikan berupa pengaruh keluarga, teman, dan media, serta adanya keinginan untuk menikah dini di kalangan siswa.

Pandemi Covid-19 menjadikan siswa melakukan hal yang monoton dan cenderung stress karena pembelajaran secara daring berdampak pada sifat labil (Anggraini dkk., 2020). Penggunaan internet untuk mengakses situs dan konten dewasa dengan sangat bebas tanpa pengawasan. Kehamilan yang sangat beresiko

adalah sifat negatif yang timbul dalam pemikiran siswa selama kegiatan pembelajaran daring yang berdampak kepada pernikahan dini.

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan (Desiyanti, 2015; Ikhsanudin & Nurjanah, 2018; Penulis & Tando, 2020). Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Elkhairati, 2018). Perkawinan, calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur harus dicegah. Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan (Alfa, 2019).

Pernikahan dini menjadi sebuah masalah. Pernikahan dini disebabkan minimnya pemahaman mengenai pernikahan dini (Anggraini dkk., 2020). Pernikahan di bawah umur berpengaruh buruk bagi sebuah hubungan ke jenjang pernikahan. Kenyataan berumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu dalam keluarga dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga (Sundani, 2018). Usia pernikahan sangat penting dalam pengambilan keputusan (Mahfudin & Waqi'ah, 2016). Usia remaja yang masih dalam peralihan belum memiliki kesiapan fisik dan mental dalam menangani masalah terkait pernikahan. Remaja akan merasa kesulitan dalam menghadapi sebuah konflik, oleh sebab itu siswa dan calon pasangan harus mengikuti kegiatan pemahaman bimbingan pranikah. Remaja masih dalam masa peralihan, pengetahuan, dan kesiapan (Nurjayadi & Kartika, 2012; Saputra dkk., 2020; Siahaan & Rantung, 2019).

Dalam membangun rumah tangga tidak jarang pasangan suami-istri menghadapi permasalahan-permasalahan dalam proses penyesuaian diri dalam pernikahan. Pernikahan menuntut perubahan adanya penyesuaian antara suami dan istri (Christina & Matulesy, 2016). Pernikahan menuntut adanya penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing. Menurut Las Priyanti (2021) mengatakan kegiatan bimbingan pranikah dapat mencegah terjadinya pernikahan dini pada siswa. Bimbingan pranikah sebagai intervensi dan strategi membantu meminimalisir terjadinya kenaikan angka presentasi pernikahan dini di Indonesia. Hak dan kesejahteraan yang harus dilindungi, baik dari segi pendidikan, lingkungan, kesehatan, keluarga dan bernegara (Hasanah, 2021). Lingkungan keluarga yang baik, konselor sekolah maupun pihak sekolah berperan sebagai motivator juga fasilitator dalam pengembangan pengetahuan siswa dalam pra nikah. Tujuan penelitian ini mengkonsep bimbingan pranikah sebagai strategi pencegahan pernikahan dini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan desai studi literasi untuk mengkonsep bimbingan pranikah. Data yang digunakan adalah dokumen-dokumen primer terkait fakta pernikahan dini maupun model bimbingan pranikah. Analisis data secara komprehensif sebagai desain awal terkait konsep bimbingan pranikah melalui proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

3. Hasil dan pembahasan

Pelaksanaan pernikahan dini kebanyakan pihak wanita lebih muda dari pada pria. Latar belakang kehidupan orang tua yang kurang mampu akan mempercepat pernikahan tersebut dengan alasan mengurangi beban yang ditanggung oleh orang tua dan dan globalisasi menjadi alasan untuk menikahkan anaknya dan menghindarkan dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, ketakutan orang tua terhadap anak perempuan yang berpacaran dengan laki-laki begitu mesra (Vania & Lentari, 2019). Anak perempuannya segera dinikahkan oleh orang tuanya walaupun anaknya masih dibawah umur.

Dampak pernikahan usia dini terhadap kualitas keturunan. Kawin dibawah umur, mudah dihindangi bahaya, anaknya gugur, lemah atau meninggal dan tak jarang

pula sang ibu muda itu yang menjadi korban (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018). Gadis yang masih muda penuh cita-cita untuk hari depan, belum pada waktunya dibebani kewajiban-kewajiban berat, dilepas dari asuhan orang tua, disertai mengurus rumah tangga, bahkan lebih berat lagi, dengan segala anggota tubuh yang masih muda, dengan alat kandungan yang belum cukup matang, dan harus memelihara manusia baru dalam badannya. Badan yang sedang tumbuh masih membutuhkan perkembangan-perkembangan dalam tubuhnya, tidak diberi kesempatan lebih dahulu untuk bersiap-siap, sudah dibebani dengan beban lain yang lebih berat.

Pencegahan terjadinya pernikahan dini haruslah dilaksanakan bimbingan pranikah Bimbingan pra nikah juga memberikan kesadaran kepada siswa tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Setiap manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula kemudian dalam hubungan sosio-kultural antara suami istri juga mempunyai perbedaan dalam penyesuaian dengan masyarakat. Berbeda pula faktor perkembangan antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraan yakni keduanya dapat saling bekerjasama. Pewujudan keluarga sakinah perlu dibiasakan, karena sakinah tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya

Bimbingan pranikah calon pengantin dalam rangka mencegah merebaknya pernikahan dini pada saat dilakukan oleh bimbingan konseling pra nikah. Dalam pelaksanaannya materi bimbingan yang disampaikan oleh para petugas bimbingan kepada siswa, pada dasarnya materi yang disampaikan adalah materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga (Puspita & Kusnadi, 2021). Materi bimbingan pranikah yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga bagi siswa. Materi bimbingan pranikah yaitu materi yang berkaitan tentang penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah. Cara menghindari zina dengan menikah tetapi harus di atas 18 tahun atau sudah lulus SMA (Hazna, 2018). Proses penyampaian materi bimbingan pranikah diperlukan media dan metode sebagai pendukung proses terlaksananya bimbingan pranikah. Metode lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara yang digunakan. Metode ceramah dan tanya jawab, dalam pelaksanaan bimbingan pra

nikah. metode ceramah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pikiran dan perasaan calon pengantin (Wulanuari dkk., 2017).

4. Kesimpulan

Peranan bimbingan pra nikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan Agama Islam. Wujud kepedulian kepada siswa, bimbingan pranikah sebagai bentuk program penyuluhan oleh konselor kepada orang tua dan remaja. Bimbingan pranikah sebagai solusi dari pernikahan dini, agar fenomena pernikahan dini tereduksi. Kematangan jiwa dan kedewasaan dalam melangsungkan pernikahan juga menjadi hal penting dalam bimbingan pranikah.

Daftar Referensi

- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49–56.
- Anggraini, R. D., Aulia, F., & Taqiyuddin, M. (2020). BIMBINGAN KLASIKAL UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN RESIKO PERNIKAHAN DINI REMAJA. *JKP (Jurnal Konseling Pendidikan)*, 4(2), 33–46.
- Christina, D., & Matulesy, A. (2016). Penyesuaian Perkawinan, Subjective Well Being dan Konflik Perkawinan. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 5(01).
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Elkhairati, E. (2018). Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari’ah). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 87–106.
- Garizing, S. (2017). Degradasi Moral di Kalangan Peserta Didik di SMA Negeri 1 Pinrang. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*.
- Hasanah, H. (2021). *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung, kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)* [PhD Thesis]. IAIN Madura.
- Hazna, H. (2018). ANALISIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP ANALYSIS OF MARRIAGE LAW ON MINIMUM AGE LIMITS OF MARRIAGE. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2).

- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44.
- Las Priyanti, I. (2021). EFEKTIVITAS "PROGRAM GenRe" DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SISWA SMK 2 GEDANGSARI. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(2), 265–269.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–49.
- Nurjayadi, M., & Kartika, I. R. (2012). Upaya peningkatan aktivitas mahasiswa pada pembelajaran bilingual biokimia I dengan model pembelajaran cooperative learning tipe student team achievement division (STAD) di jurusan kimia FMIPA UNJ. *Jurnal Riset Pendidikan Kimia (JRPK)*, 2(1), 107–118.
- Penulis, N., & Tando, A. (t.t.). *IMPLEMENTASI BIMBINGAN KONSELING TERHADAP PERNIKAHAN ANAK USIA DINI*.
- Puspita, I. L., & Kusnadi, K. (2021). PELATIHAN AKUNTANSI DASAR DAN PEMBUKUAN SEDERHANA BAGI IBU RUMAH TANGGA DI DESA RAJABASA. *JAPMA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT PRODI AKUNTANSI*, 1(1), 6–10.
- Saputra, W. N. E., Supriyanto, A., Astuti, B., & Ayriza, Y. (2020). Pikiran Damai Berdasarkan Penuturan Markesot: Studi Hermeneutika Teks Markesot Bertutur Lagi. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 5(2), 80–90.
- Siahaan, C., & Rantung, D. A. (2019). PERAN ORANGTUA SEBAGAI PENDIDIK DAN PEMBENTUK KARAKTER SPIRITUALITAS REMAJA. *Jurnal Shanan*, 3(2), 95–114.
- Sujadmi, S., Febriani, L., & Herdiyanti, H. (2018). Upaya Pencegahan Sexual Violence Pada Remaja Sekolah di Merawang Kabupaten Bangka. *Society*, 6(2), 51–57.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165–184.
- Vania, D. D., & Lentari, F. R. M. (2019). HUBUNGAN ANTARA SOSIALISASI GENDER DARI ORANG TUA DENGAN SIKAP REMAJA LAKI-LAKI TERHADAP KEKERASAN DALAM PACARAN. *MANASA*, 8(2), 32–52.
- Wuluanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68–75.